



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Sultan Syarif Abdurrahman No.101, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota

Pontianak, Kalimantan Barat 78116 78116 05618102130

dp3a.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas (KTP/KK/Kartu Pelajar/Kartu Pengenal lainnya)
2. Membawa Surat Rujukan (Dari Dinas PPPA Kab/Kota, KPAID, Kepolisian atau Jejaring lainnya)
3. Mengisi Formulir yang disediakan oleh petugas
4. untuk anak laki-laki dari usia dalam kandungan sampai usia 18 tahun kurang satu hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Korban Datang beserta pendamping, menjelaskan pokok permasalahan.
2. Petugas mengidentifikasi kasus yang diajukan
3. Jika korban memenuhi kriteria (korban dapat ditampung dengan alasan membutuhkan perlindungan sementara selama kasus belum menemukan titik terang) maka korban dan petugas mengisi formulir Penerimaan Korban yang disediakan oleh petugas.
4. Jika korban tidak memenuhi kriteria (misalnya korban ternyata belum membuat laporan kepolisian maka akan diarahkan ke kepolisian. Jika korban ternyata dalam keadaan tidak sehat baik secara jasmani atau kejiwaan maka korban akan diarahkan ke jejaring RS atau RSJ.)

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Maksimal pelayanan untuk satu kasus kekerasan terhadap perempuan ataupun anak adalah selama 14 hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Gratis

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kekerasan, Perlindungan Perempuan Dan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Sultan Syarif Abdurrahman No.101, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota

Pontianak, Kalimantan Barat 78116 78116 05618102130

dp3a.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Pengaduan Layanan Perlindungan Anak

image not found or type unknown



[Persyaratan](#)